

Drama Penyegelan Loker Parkir RS Ulin Berakhir

Dishub Tagih Pajak Bruto



Drama penyegelan loket parkir Rumah Sakit Ulin berakhir. Setelah pengelola sementara yang ditunjuk manajemen Ulin memenuhi keinginan pemko untuk menyetorkan uang jaminan pajak.

Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin, Ichwan Noor Chalik, menyampaikan bahwa SK pengelolaan parkir sudah diterbitkan. Pengelola juga sudah menyetor uang garansi sebesar Rp50 juta.

Sebelumnya, loket parkir disegel petugas Dishub serta dicap ilegal karena izin parkirnya telah kedaluwarsa. Tak hanya disegel, halaman parkir juga dijaga petugas. Agar tak terjadi pungutan parkir selama penyegelan.

Loket parkir mulai kembali beroperasi sejak Senin 17 Juni 2016. Meski begitu, Ichwan mengaku kecewa dengan pihak rumah sakit. Menurutnya, yang harus mengurus izin tersebut bukanlah pengelola sementara, melainkan manajemen Ulin sendiri.

Kekecewaan lain, Dishub merasa tak dilibatkan dalam proses lelang. Seharusnya pemenang lelang bukan dilihat dari siapa yang paling tinggi memberi kontribusi ke Ulin. Tapi dilihat dari siapa yang paling berani memberikan pendapatan tertinggi bagi daerah.

Ichwan menekankan, perhitungan pajak mengacu pada pendapatan kotor, bukan pendapatan bersih. Artinya, pajak sebesar 30 persen diambil dari pendapatan sebelum mengalami pemotongan apapun. Hal ini tidak seperti dulu, dimana pendapatan parkir dipotong dulu untuk disetor dulu ke rumah sakit baru sisanya dipotong untuk pajak daerah. Pemko harus memperoleh 30 persen dari total pendapatan, sesuai dengan Perda No 7 Tahun 2011 tentang pajak dan retribusi daerah.

Sumber berita:

1. <https://kanalkalimantan.com> *Izin Belum Diurus Dishub Banjarmasin Duduki Loket Parkir RSUD Ulin*, Jumat 14 Juni 2019
2. <https://kalsel.prokal.co>, *Drama Penyegelan Loket Parkir RS Ulin Berakhir Dishub Tagih Pajak Bruto*, Rabu 19 Juni 2019

Catatan berita:

Secara umum, pajak parkir merupakan bagian dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan subjek pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sementara, wajib pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Sebagai bagian dari PDRD, maka penentuan tarif dan peraturan yang mengikutinya diatur oleh peraturan daerah. Peraturan daerah yang dimaksud adalah peraturan pemerintah kabupaten/kota, sebab pajak parkir memang diperuntukan untuk kabupaten/kota.

Tarif Pajak Parkir

Karena merupakan bagian dari PDRD, penentuan tarif pajak parkir didasarkan atas peraturan daerah tempat beroperasinya tempat parkir. Namun, demi menghindarkan dari

pengenaan tarif yang terbilang tinggi, UU PDRD mengatur mengenai tarif maksimal pengenaan pungutan pajak parkir.

Pada Pasal 65 Ayat (1) UU PDRD disebutkan bahwa tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP untuk pajak parkir merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Pengaturan Pajak Parkir di Kota Banjarmasin mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yang memiliki penjelasan sebagai berikut:

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
- (3) Dalam hal penyelenggara memberlakukan tarif berdasarkan perhitungan waktu/ perjam, kelipatan dari pembayaran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir dan tambahan nilai pembayaran wajib diberikan karcis tambahan pemakaian parkir.

Pasal 7

Tarif pajak parkir ditetapkan 30 % (Tiga puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

BAB IV

CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak Parkir dihitung dengan mengalikan tarif 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah nilai karcis.
- (2) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak menggunakan karcis, dan atau menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor, pemungutan pajak dihitung dengan mengalikan tarif 30 % (tiga puluh persen) dengan jumlah perolehan sewa.
- (3) Ketentuan dan tata cara pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Besarnya pajak parkir tidak termasuk premi asuransi.